



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1861/LL6/KU.02.01/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Layanan bagi dosen program studi keagamaan

8 Desember 2025

Kepada Yth
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di Jawa Tengah

Dengan hormat,
Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Bab IV, pasal 6, ayat 6 Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus bagi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan bagi Profesor Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama dialokasikan dalam anggaran Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 0571/B.B4/DT.04.01/2025, tanggal 28 Juli 2025 tentang Pembayaran Tunjangan Profesi dan Kehormatan Guru Besar Dosen Prodi Keagamaan.
3. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Layanan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD) di LLDIKTI Wilayah VI.

Bersama ini kami informasikan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026, seluruh layanan Pembayaran TPD/TKGB (Tunjangan Profesi Dosen/Tunjangan Kehormatan Guru Besar) bagi Dosen Program Studi Keagamaan (Prodi yang dikelola oleh Kementerian Agama) akan dihentikan hingga diterbitkannya Ketentuan atau Panduan Teknis yang disepakati oleh Kemdiktisaintek dan Kementerian Agama.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP. 196910061998022001

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal, Kemdiktisaintek
2. Dirjen Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek
3. Sesdirjen Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0571/B.B4/DT.04.01/2025

28 Juli 2025

Hal : Pembayaran Tunjangan Profesi dan Kehormatan Guru Besar
Dosen Prodi Keagamaan

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
Semarang

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 0643/LL6/DT.04.01/2025 tanggal 30 Juni 2025, hal Permohonan Arahkan tentang Petunjuk dan Ketentuan TPD Bagi Dosen Program Studi Keagamaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Dirjen Dikti No. 1049/E.E4/EP/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang tentang Sertifikasi dan Karier Dosen Prodi Agama/Pendidikan Agama, sejak 2 Januari 2021, Sertifikasi dan Karier Dosen Program Studi Agama/Pendidikan Agama pada PTN/PTS di lingkungan Kemdiktisaintek mengikuti kebijakan Kemdiktisaintek.
2. LLDIKTI Wilayah VI dapat mengakui Sertifikasi Dosen, SK Kenaikan Jabatan dan SK Kenaikan Pangkat/Golongan serta melanjutkan proses pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) Dosen Prodi Keagamaan.
3. LLDIKTI Wilayah VI dapat melanjutkan proses tersebut hingga tahun 2025 atau sampai dengan terbitnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Kementerian Agama.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Khairul Munadi
NIP 197108271999031005